



PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt. Sus – KIP /2015 / PN. Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan keberatan atas Putusan komisi Informasi Publik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo**, -----

Alamat : Jl.Raya Panglegur No. 4 Pamekasan-Madura ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dr. H. AGUS Kasiyanto, SH.MH. dan MOH. KUSLAN HANAFIA,SH.dari kantor hukum LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “KHAK” Yang beralamat di Jl.P.Trunojoyo (Belakang) / Ex Komplek Stasiun PJKA No. 7 Pamekasan - 69312 Telp (081.330.179.414 & 081.9393.09909) Email-lawfirmkhak@yahoo.com, yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (FC; Surat Kuasa terlampir) tertanggal 19 Oktober 2015, Untuk selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT** / dahulu disebut Sebagai **TERMOHON Informasi Publik** ; -----

-----MELAWAN-----

Nama : **H.I'Am Holil**. -----

Alamat : Jl. Kowel Jaya, RT.002/004 Kel.Kowel, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan , Untuk selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT** / dahulu disebut Sebagai **PEMOHON Informasi Publik**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon dan Termohon Keberatan dahulu adalah sebagai Pemohon pada sengketa Informasi Publik Nomor : 30/IV/KI- Pov Jatim- PS/2015 pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Komisioner terhadap permohonan tersebut telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2015 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

(1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----Menyatakan bahwa :-----

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLUD), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pemeliharaan
2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dan Program Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran di Ruang ICU dan BDRS (DAK)-----
3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan Ruang Rawat Inap Maternal Kelas III (DAK) (DPAL) dan Program Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit (BLUD) (DPAL)---
4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(BLUD) dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit//Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.---

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program DBHCT TA 2013-2014.-----

Adalah Informasi yang bersifat terbuka.-----

(2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf / poin (2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (**Inkracht van gewijsde**), dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang menyangkut materi informasi yang dikecualikan, bila didalamnya memang ada hal-hal tersebut.-----

(3) Membebankan seluruh biaya yang timbul atas penggandaan informasi **a quo** kepada Pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan telah menerima permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/IV/KI- Pov Jatim- PS/2015 yang diajukan oleh Termohon tersebut (sekarang Pemohon) yang selanjutnya diregester dalam perkara Nomor : 12 / Pdt.Sus-KIP / 2015 /PN.Pmk ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) telah pula diberitahukan tentang permohonan keberatan tersebut dan selanjutnya Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) tidak mengajukan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti baru dari Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan antara lain berupa :-----

1. Foto copy dari Foto Copy SK Bupati Pamekasan No. 188/401/441.131/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh tertanggal 29 Desember 2010 ; diberi tanda, P-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 30/X/KI-Prov Jatim- PS-A/205/ Materi gugatan Keberatan, diberi tanda, P-2 ;-----
3. Asli daftar permohonan yang dilakukan oleh Tergugat keberatan(Pemohon) selama tahun 2015, diberi tanda, P-3 ;-----
4. Photo copy daftar nama pasien yang di rujuk ke Rumah Sakit Surabaya dari bulan Januari 2015 sampai September 2015, diberi tanda, P-4;-----
5. Foto copy surat permohonan Informasi tertanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ; diberi tanda, P-5; -----
6. Foto copy surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetang jawaban dari permohonan informasi tertanggal 4 Desember 2015 , diberi tanda, P-6 ; -----
7. Foto copy dari Foto copy Data siak (sistiem informasi Administrasi Kependudukan,, diberi tanda, P-7 ;-----
8. Foto copy dari foto copy tentang foto server pada data siak atas nama Mohammaf Holil, diberi tanda, P-8 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Keberatan setelah Majelis Hakim pelajari belum pernah diajukan pada persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat dari Termohon Keberatan antara lain berupa;-----

- 1 Foto copy Surat permohonan data dan Informasi Publik yang ditujukan PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo , Kab. Pamekasan tertanggal 9 Pebruari 2015 diberi tanda, T-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy surat keberatan terhadap permohonan data dan informasi Publik tertanggal 24 Pebruari 2015 , diberi tanda bukti T.-2 ;-----
- 3 Foto copy surat permohonn penyelesaian sengketa informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur diberi tanda T- 3 ;-----
- 4 Foto copy Putusan Nomor 30/X/K1-Prov.Jatim-PS-A/2015 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, diberi tanda T- 4 ;-----
- 5 Foto copy akta Notaris lembaga komunitas parlemen jalanan Mahasiswa (Kopaja) tertanggal 22 April 2013, diberi tanda T- 5 ;-----
- 6 Foto copy surat permohonan sengketa informasi publik ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tertanggal 8 April 2015, diberi tanda T- 6;-----
- 7 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Holil, diberi tanda bukti T- 7 ;-----
- 8 Foto copy dari foto copy Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ditujukan kepada H. l'am Holil , tertanggal 15 Juni 2015 perihal panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi, diberi tanda, T-8; -----
- 9 Foto copy surat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ditujukan kepada H. l'am Holil , tertanggal 13 Agustus 2015, perihal panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi diberi tanda bukti T.-9 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Keberatan setelah Majelis Hakim pelajari yang merupakan tambahan bukti baru adalah bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-8 dan T-9 sedangkan selainnya merupakan bukti yang sudah pernah diajukan pada persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ; -----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sama sama mengajukan Kesimpulan secara tertulis taertanggal 15 Desember 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan dari kedua belah pihak, maka para pihak mohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Keberatan adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat Permohonan Keberatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berawal dari permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon), maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri hanya didasarkan pada Putusan Komisi Informasi, berkas perkara, Permohonan Keberatan dan Jawaban atas Keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan secara lebih cermat maka yang menjadi pokok dari materi gugatan Penggugat Keberatan tersebut bertitik tolak pada keberatan Penggugat Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, yang telah memeriksa dan memutus perkara Sengketa Informasi Publik Perkara Nomor : 30/X/KI-Prov. Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nyata – nyata/ sengaja melanggar Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;-----

-----Bahwa selain itu Penggugat Keberatan juga mendalilkan bahwa Tergugat Keberatan merupakan Pemohon Keterbukaan Informasi yang tidak beritikad baik dan sungguh – sungguh, karena telah mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan jumlah banyak yaitu 61 (enam puluh satu) sengketa dari total keseluruhan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) sengketa se Jawa Timur per tanggal 10 Oktober 2015 atau sekitar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh permohonan di Jawa Timur;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat Keberatan tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat keberatan;-----

-----Menimbang, untuk membuktikan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua pihak tersebut diatas, maka beban pembuktian dibebankan secara berimbang, yaitu masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai alat pembuktian yang diatur dan dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku, yakni sebagaimana disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 RBg, dan dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg, maka Penggugatlah yang pertama harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-7, sedangkan Tergugat Keberatan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T – 8. Alat bukti surat tersebut telah di cocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat di jadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti bukti-bukti tertulis baik yang diajukan Penggugat Keberatan maupun Tergugat Keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Keberatan dalam surat gugatannya dan konklusinya maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat Keberatan dalam jawaban dan Konklusinya sebagaimana tersebut diatas, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial adalah;-----

1. Apakah Tergugat Keberatan/ Pemohon Informasi Publik adalah Pemohon yang memiliki itikad tidak baik dan tidak sungguh sungguh ?;-----

2. Apakah Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan memutus perkara No. 30/X/KI-Prov. Jatim?;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagaimana terurai lebih lanjut dibawah ini ;-

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta pada bukti T-1, Tergugat selaku Pemohon Informasi Publik, pada tanggal 09 Februari 2015 telah mengajukan permohonan agar mendapat informasi tentang data/ informasi publik yang di biayai oleh APBD/ APBD Provinsi/ APBN TA 2013. Permohonan tersebut oleh Pemohon di tujukan kepada Penggugat yaitu PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan. Berdasarkan permintaan permohonan tersebut, oleh karena tidak mendapat tanggapan dari Penggugat, maka sesuai dengan bukti T-2 Tergugat selaku Pemohon pada tanggal 24 Februari telah mengajukan surat Keberatan atas tidak dibukanya akses informasi publik kepada atasan Penggugat yaitu pimpinan PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian jelas permohonan keterbukaan Informasi publik tersebut, ditujukan Tergugat kepada Penggugat yaitu PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan agar dapat diberikan akses informasi tentang data/ informasi publik yang di biayai oleh APBD/ APBD Provinsi/ APBN TA 2013;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Nomor 13 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, permohonan yang di ajukan Tergugat kepada Penggugat merupakan hak setiap masyarakat untuk mendapatkan akses keterbukaan informasi. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik yang meliputi melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik untuk memperoleh informasi publik dan mendapatkan salinan informasi publik serta menyebar luaskannya sesuai ketentuan undang undang;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat untuk mendapatkan akses informasi keterbukaan publik, Pemohon wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, sepanjang di perkenankan dan melanggar peraturan perundang undangan ;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T- 1 dan T-2, ternyata informasi yang di minta oleh Tergugat selaku Pemohon sebagai Penggugat selaku Termohon, tidak bertentangan dengan perundang undangan. Laporan APBD/ APBD Provinsi/ APBN TA 2013 yang diminta oleh Tergugat bukan merupakan informasi yang di kecualikan sebagaimana di atur dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Untuk itu Penggugat sudah seharusnya wajib memberikan informasi yang di minta oleh Tergugat, agar dapat di awasi secara transparan penggunaan anggaran tersebut oleh masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2, permohonan yang diajukan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat yaitu PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan. Berdasarkan permohonan tersebut, oleh karena tidak di kabulkan permintaan informasi publik, Tergugat mengajukan sengketa keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Jawa Timur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan, yang saat ini berkedudukan sebagai Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum di ajukan kepada Komisi Informasi Jawa Timur, Tergugat selaku Pemohon keterbukaan informasi publik, telah menempuh mekanisme pengajuan keberatan kepada pimpinan Penggugat yaitu pimpinan PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan atas tidak di tanggapinya permohonan, sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya keberatan kepada pimpinan Penggugat dan tidak ada tanggapan setelah masa 30 hari, maka Tergugat mengajukan penyelesaian sengketa keberatan Informasi Publik melalui Komisi Informasi Jawa Timur. Alur penyelesaian sengketa informasi publik tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku pada pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Kepaniteraan Komisi Informasi Jawa Timur berwenang meregister permohonan Tergugat untuk di sidangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap legal standing (kedudukan hukum) dari Tergugat pada saat melakukan permohonan kepada Komisi Informasi Jawa Timur, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, salah satu yang disyaratkan untuk mengajukan permohonan adalah identitas diri berupa foto kopi KTP atau paspor untuk membuktikan pemohon seorang WNI. Bahwa Tergugat dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri yang sah Warga Negara Indonesia, maka sangat beralasan bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk menerima legal standing Tergugat dalam mengajukan permohonan sengketa informasi publik;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbedaan huruf dalam penulisan nama di mana tertulis H lam Holil sedangkan dalam KTP tertulis H Muhammad Holil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setelah meneliti dalam bukti T-5 Akta Notaris Pendirian LSM Kopaja terdapat nama yang tertera H lam Holil yang di baca H Muhammad Holil. Bukti T-5 tersebut apabila dihubungkan dengan KTP milik Tergugat, ternyata nama H lam Holil yang di baca H. Muhammad Holil adalah milik orang yang sama yaitu Tergugat. Berdasarkan bukti T-5 Akta Notaris Pendirian LSM Kopaja dan KTP milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai Pemohon dapat mewakili diri sendiri untuk beracara di persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, tanpa perlu membuat kuasa untuk orang lain, oleh karena identitas diri telah sesuai;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan salah satu kategori dari Pemohon yang tidak beritikad baik adalah mengajukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang – ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti T-3 Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi disebutkan Pemohon/ Tergugat mengajukan sengketa informasi ditujukan kepada PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan dengan alasan Atas PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon. Dari bukti T-3 tersebut dihubungkan dengan bukti T-1 Permohonan Data dan Informasi Publik, bukti T-2 Keberatan Terhadap Data dan Informasi Publik dan T-4 Putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan tujuan keberatan Tergugat adalah Penggugat dalam hal ini PPID RSUD dr. Slamet Martodirjo Kab. Pamekasan. Keberatan yang diajukan pemohon/ Tergugat tersebut merupakan keberatan tunggal dan ditujukan pada satu pihak, sehingga tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mengajukan permohonan dalam jumlah besar sebagaimana di buktikan Penggugat dengan bukti P-3 Fotokopi Data Jumlah Permohonan Informasi Publik. Atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat dapat di kategorikan sebagai Pemohon yang beritikad baik dan sungguh – sungguh;-----

----- Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat berupa bukti P-3 Fotokopi Data Jumlah Permohonan Informasi Publik, tidak bisa dijadikan dasar menyatakan Tergugat/Pemohon Informasi sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik dan sungguh – sungguh, karena Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 tersebut hanyalah merupakan data jumlah permohonan informasi yang di mohonkan Tergugat secara keseluruhan. Permohonan tersebut juga tidak di ajukan secara bersamaan oleh Tergugat melainkan dalam kurun waktu 23 Maret 2015 s.d 28 Agustus 2015;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka petitum ke 1 dari gugatan Penggugat di tolak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, salah satu pihak yang tidak menerima putusan adjudikasi paling lambat 14 hari kerja setelah di terimanya putusan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Pasal 49 ayat 2 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi meminta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri berisi amar untuk memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai aturan undang – undang atau menolak permohonan informasi publik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri terhadap putusan Komisi Informasi tentang keberatan atas informasi publik hanya berkaitan dengan perintah untuk membuka informasi publik atau menolak permohonan informasi publik yang di minta pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penggugat untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Jawa Timur perkara No. 30/X/KI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 karena masa sidang melebihi 100 hari kerja, dengan berpedoman pada Pasal 38 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi tidak menerangkan putusan menjadi batal. Dengan berpedoman pada Pasal 35 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, yang menjadi perintah pada putusan Pengadilan Negeri adalah menilai putusan Komisi Informasi mengenai perintah membuka informasi atau penolakan untuk membuka informasi publik, sudah sesuai dengan undang – undang atau tidak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke 2 dan ke 3 dari Gugatan Penggugat di tolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan Komisi Informasi Jawa Timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 di tolak, maka putusan Komisi Informasi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke- 4 di tolak;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Putusan Komisi Informasi Jawa Timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015, memerintahkan kepada Penggugat/ Termohon Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana di tentukan oleh undang – undang;-----

-----Menimbang, bahwa Petitum Ke- 5 Gugatan Penggugat di tolak;-----

-----Menimbang, bahwa Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), majelis berpendirian petitum angka 6 ini dinyatakan ditolak oleh karena tidak terbukti Tergugat merugikan Penggugat dan secara nyata dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal tidak dapat membuktikan kerugian tersebut apabila kerugian tersebut tidak diperinci sebagaimana diharuskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas ex aquo et bono, maka Majelis Hakim menambahkan amar petitum yaitu Memerintahkan kepada Penggugat/ Termohon Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana di tentukan oleh undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Putusan Komisi Informasi Jawa Timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015;-----

-----Memperhatikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan kepada Penggugat/ Termohon Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana di tentukan oleh undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Jawa Timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) .-

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari **SELASA, tanggal 29 Desember
2015**, oleh kami, **BAMBANG TRENGGONO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua,
WARSITO, S.H. dan **TITO ELIANDI, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari **KAMIS, tanggal 31 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IDAWATI,**
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat ;---

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

WARSITO, S.H.

BAMBANG TRENGGONO, SH., MH

ttd

TITO ELIANDI, S.H,M.H

Panitera Pengganti

ttd

IDAWATI,



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Rp.	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	320.000,-
4. Sumpah saksi	-----	
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Turunan putusan yang sama bunyinya sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan oleh Kuasa Penggugat
(Dr. H. Agus Kasiyanto, SH.MH.) pada tanggal 14 Januari 2016

Pamekasan, Tanggal tanggal 14 Januari 2016
Pengadilan Negeri Pamekasan,

Panitera

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.

NIP. 19580711 198103 1002

Rincian Biaya Turunan Putusan

- Penyerahan turunan	Rp.	4.800,-
- Legalisasi Tanda Tangan	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Leges		Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp.	23.800,-

(dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)